



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 32/Kpts/KPU-Kab-003.435002/TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK
SERTA CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota menyatakan bahwa penetapan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 400/KPU/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Pelaksanaan Tahapan Penghitungan Kursi dan Calon Terpilih;

Memperhatikan : Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 12 Mei 2013;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- KEDUA : Penetapan perolehan Suara Partai Politik masing-masing partai politik pada setiap daerah pemilihan didasarkan pada jumlah suara Partai dengan suara Calon;
- KETIGA : Penetapan perolehan kursi masing-masing partai politik pada setiap daerah pemilihan dilakukan dengan menetapkan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- KEEMPAT : Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman didasarkan atas perolehan kursi partai politik dan suara sah nama calon yang tercantum dalam daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman di setiap daerah pemilihan;

KELIMA: ...

- KELIMA : Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA dituangkan dalam Model EB sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman ini;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-076.01.2.656141/2014 Tahun Anggaran 2014;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 12 Mei 2014

Ketua,

ttd

VIFNER, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Sekretaris,



Darlis *